



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 45 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,**

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana Pusat/Provinsi dan pihak terkait pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 di masing-masing Perangkat Daerah;

- c. menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana Pusat/Provinsi dan pihak terkait pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris daerah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo.  
Tanggal : 4 Januari 2024  
Nomor : 45 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda dari Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; i. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; j. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; k. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; l. 6 (enam) orang unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN